

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PEMBERHENTIAN PRESIDEN ATAS USUL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT
PASAL 7B UUD 1945¹**

Oleh: Gracia Janice Wulanary Kondoy²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dan bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden menurut Pasal 7B UUD 1945, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan oleh MPR yang memiliki wewenang menurut Pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Alasan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, merupakan usulan dari DPR yang mengajukan pendapat kepada MK bahwa Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Untuk mekanisme proses pemberhentiannya diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 dan ada juga ketentuan-ketentuan lain yang lebih lanjut mengatur berkaitan dengan proses pemberhentian Presiden. Usulan dari DPR merupakan bagian dari sistem *check and balances*, dimana DPR memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi pengawasan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, DPR dapat melakukan pengawasan terhadap Presiden sebagai penyelenggara negara. Hadirnya MK dalam proses pemberhentian ini merupakan wujudnya prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. MK merupakan peradilan bebas dan tidak memihak, sehingga diharapkan tidak adanya politik dalam proses pemberhentian Presiden. Putusan MK merupakan putusan yuridis yang bersifat final, namun tetap saja hanya MPR yang dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Keputusan yang akan diberikan oleh MPR hanya dua, yaitu

memberhentikan Presiden atau memutuskan Presiden tetap dalam jabatan sampai akhir masa jabatannya. 2. Mekanisme pemberhentian Presiden menurut Pasal 7B UUD 1945 melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, MK dan MPR. DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada MK. Kemudian MK harus memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Presiden atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR. Sebaliknya jika MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, maka DPR tidak perlu menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul ini.

Kata kunci: Presiden; pemberhentianpresiden; dpr;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 4 (ayat) 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan, namun dapat terjadi jika Presiden melakukan hal-hal yang merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum. Dalam sistem Presidensial, pada dasarnya Presiden tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya habis. Ini dikarenakan Presiden dipilih langsung oleh rakyat, namun sesuai konsep *supremacy of law* dan *equality before law*, Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang ditentukan dalam UUD 1945. Pemberhentian Presiden (*Impeachment*) dapat terjadi jika Presiden melakukan pelanggaran hukum. Mengenai *Impeachment* ini diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian Presiden pada masa jabatan harus dipandang sebagai proses yang dilakukan hanya dalam keadaan luar biasa. Dengan perkataan lain, pemberhentian Presiden pada

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Said Anneke. R, S.H.,M.H; Presly Prayogo, S.H.,M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101051

masa jabatan harus berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya?
2. Bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden menurut Pasal 7B UUD 1945?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya

Sebagai perwujudan negara hukum yang demokratis, dalam hal Presiden RI diduga kuat melakukan pelanggaran hukum, maka Presiden diproses menurut mekanisme ketatanegaraan. Kewenangan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan oleh MPR. Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa: "MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD".

Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa:³

1. Pejabat negara yang dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden
2. Lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah MPR
3. MPR **hanya dapat** memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD

Selain itu, kewenangan MPR ini juga tercantum dalam Pasal 4 huruf c UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD; "Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Pengaturan mengenai alasan pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya dirumuskan dalam Pasal 7A UUD Negara RI Tahun 1945, yang berbunyi: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

Proses usulan pemberhentian Presiden tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum.⁴ Selain berkaitan dengan pelanggaran hukum, pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya juga dimungkinkan jika Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6A UUD 1945.

Proses pemberhentian ini menghendaki adanya usul dari lembaga DPR yang didasarkan kepada adanya pelanggaran terhadap ketentuan UUD 1945. DPR memegang peranan penting dalam proses pemberhentian ini sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hal tersebut jelas tergambar dalam ketentuan Pasal 7B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: "Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR".

Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan DPR dan Presiden memiliki kedudukan yang setara dan seimbang. Hal ini membawa implikasi bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR (Pasal 7C UUD 1945) dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Walaupun dalam sistem Presidensial kedudukan Presiden memiliki legitimasi yang lebih kuat. Keadaan seperti inilah yang

³ Hufron, *Pemberhentian Presiden.....*, Op.Cit. hlm. 5.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hlm. 417.

menghendaki berjalannya fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden, karena dikhawatirkan akan menghasilkan kekuasaan yang absolut.⁵

Jika Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya itu merupakan suatu hal yang wajar dan juga dicantumkan secara jelas didalam konstitusi, mengingat bukan tidak mungkin seorang Presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.⁶

Mekanisme yang diterapkan dalam pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya juga tidak mudah, karena harus melalui proses sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7B UUD 1945.

Setelah DPR berpendapat bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden, DPR mengajukan usul pemberhentian ini kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut.

Keberadaan MK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945) yang terlibat didalam proses pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya ini merupakan sebuah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kewajiban MK ini juga secara tegas disebutkan di dalam ketentuan Pasal 24C Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi; "MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD".

Hal yang sama juga ditegaskan di dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, yang berbunyi: "MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945".

⁵ Reza Syawawi, Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945, Media.neliti.com diakses pada tanggal 14 November 2018.

⁶ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur.....*, Op.Cit. hlm 138.

Dari ketentuan di atas, diketahui bahwa MK mempunyai satu kewajiban, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden.

Kedudukan MK diatur secara tegas dalam UUD 1945 dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia.

Pengaturan mengenai pemberhentian Presiden/dan atau Wakil Presiden pun terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK, serta Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 Tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

MK adalah lembaga negara yang diberi kewenangan dalam prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia, yang mana hal ini bertujuan untuk mewujudkan negara hukum. MK merupakan peradilan khusus dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁷

Hadirnya proses hukum dalam proses pemberhentian ini menunjukkan konsistensi penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum bahkan terhadap Presiden sekalipun.

Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*check and balances*) antar lembaga negara (DPR, Presiden dan MK) sehingga akan terbangun sebuah mekanisme perimbangan untuk saling kontrol antar cabang kekuasaan negara.

Mekanisme *check and balances* hanya dapat dilaksanakan sepanjang memiliki pijakan konstitusional untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang-cabang kekuasaan negara.⁸

Sebelum perubahan, UUD 1945 belum memuat ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. UUD 1945

⁷ Reny Kusumawardani, "Kedudukan Mahkamah Konsitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya Di Indonesia" [Skripsi] Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2011, hlm. 1.

⁸ Saldi Isra, "Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", [Disertasi] Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 106.

hanya mengatur hal itu di dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa MPR dan MPR meminta pertanggungjawaban Presiden. Hal itu di samping bertentangan dengan sistem Presidensial juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti yang kerap kali terjadi dalam praktik ketatanegaraan kita. Praktik ketatanegaraan seperti itu lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan Parlementer yang tidak dianut negara kita.

Untuk itu, perubahan UUD 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (*impeachment*) yang didasarkan pada alasan hukum ataupun alasan lain, yang tidak bersifat politik dan multitafsir seperti yang terjadi pada era sebelumnya.

Dengan adanya rumusan UUD 1945 yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai *impeachment*, hanya atas alasan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7A saja, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konstitusional melalui MK dan DPR.⁹

Dilibatkannya MK dalam proses *Impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut pendapat DPR mengenai dugaan adanya pelanggaran didasari supaya pemberhentian tersebut tidak didasarkan pada nuansa kepentingan politik, akan tetapi benar-benar dilandasi kepentingan pertimbangan hukum (*juridis*) yang logis, rasionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰

Peran MK menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi putusan MK menjadi rujukan/acuan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut diteruskan atau dihentikan.¹¹

Lebih lanjut, proses pemberhentian Presiden di Indonesia dalam masa jabatan dengan melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan MPR merupakan perwujudan dari pelaksanaan prinsip atau teori *checks and balances* antar lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sesuai bidang kekuasaannya, DPR sebagai lembaga perwakilan, mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan (*controlling function*), sedangkan MK menjalankan proses hukum atas usul pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR (*yudicial function*), selanjutnya MPR memutus pemberhentian Presiden atas usul DPR, setelah dilakukam pemeriksaan hukum oleh MK (*constitussional function*).¹²

B. Mekanisme Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatannya Menurut Pasal 7B UUD 1945

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 ditetapkan bahwa DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Atas dasar pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR RI, dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK. MK akan memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut, apakah Presiden terbukti telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak.¹³

Ketentuan demikian dapat diketahui dari ketentuan Pasal 7B UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2007, hlm. 66.

¹⁰ Rivan Mubaroq, *Mahkamah Konstitusi dan Proses Impeachment*, dikases pada tanggal 27 November 2018

¹¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Loc.Cit.

¹² Hufron, *Pemberhentian Presiden.....*, Op.Cit. hlm. 216.

¹³ Hufron, *Pemberhentian Presiden.....*, Op.Cit. hlm. 163.

memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara (DPR, Presiden, MK dan MPR) serta paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR.

MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.¹⁴

(2) Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR.

Pendapat DPR tersebut merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR kepada Pemerintah, guna tercapainya mekanisme pengawasan secara berkeimbangan (*check and balances*).

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh sistem ketatanegaraan kita yang menempatkan DPR dan Presiden dalam kedudukan yang setara/seimbang. Oleh karena itu, UUD 1945 menetapkan bahwa Presiden tidak dapat membubarkan DPR dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu fungsi DPR adalah fungsi pengawasan terhadap Presiden (dan Wakil Presiden serta pemerintah secara umum).

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, DPR dapat berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Atas pendapatnya tersebut, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR sebagai lembaga negara yang berwenang

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Karena kedudukan DPR sejajar/seimbang dengan kedudukan Presiden sehingga keduanya tidak dapat saling menjatuhkan, DPR tidak memproses dan tidak mengambil putusan terhadap pendapatnya sendiri.

Oleh karena itu, DPR mengajukannya kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat yang berisi dugaan DPR itu. Jika putusan MK menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR meneruskan usul pemberhentian ke MPR.

Ketentuan itu juga merupakan salah satu pelaksanaan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, khususnya antara DPR, MK, dan MPR sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya yang berbeda.¹⁵

(3) Pengajuan Permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.

(4) MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.

Ketentuan *kuorum* dan jumlah minimal dukungan anggota DPR itu dimaksudkan agar pendapat DPR merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas anggota DPR. Adapun jangka waktu yang disebut secara tegas dalam ketentuan Pasal 7B ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu (*deadline*) kepada MK. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindarkan berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang akan dapat meningkatkan ketegangan situasi politik nasional.¹⁶

Dengan demikian, jika anggota DPR RI saat ini berjumlah 560 orang, maka Sidang Paripurna dalam rangka pengajuan permintaan

¹⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang.....*, Op.Cit. hlm. 67.

¹⁵ Ibid, hlm. 68.

¹⁶ Ibid, hlm. 69.

DPR kepada MK harus dihadiri sekurang-kurangnya (2/3 x 560) = 373 orang anggota dan harus di dukung/disetujui oleh sekurang-kurangnya (2/3 x 373) = 248 orang anggota DPR.¹⁷

Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.

Ketentuan itu menunjukkan diterapkannya paham negara hukum sehingga hanya atas putusan MK, DPR dapat melanjutkan upaya pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya dengan cara menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.¹⁸

(5) MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak MPR menerima usul tersebut.

(6) Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

Adanya ketentuan mengenai jangka waktu yang disebut secara tegas dalam ketentuan Pasal 7B ayat (6) dimaksudkan untuk memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang guna membahas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. Ketentuan itu menghindarkan berlarut-larutnya proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya yang dapat

meningkatkan ketegangan situasi politik nasional.¹⁹

Ketentuan *kuorum* sebanyak tiga perempat dari jumlah anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR yang hadir dalam mengambil putusan terhadap usul DPR tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan putusan yang didukung suara terbanyak.

Rapat Paripurna MPR dapat memutuskan memberhentikan atau tidak diberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya. Proses itu merupakan bagian dari ketentuan hukum yang diatur dalam UUD.²⁰

Dengan demikian, mekanisme atau tata cara pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945 berada di tiga lembaga negara secara bertahap dan berkesinambungan, yaitu:²¹

1. Proses pengajuan pendapat DPR di Sidang Paripurna DPR RI
2. Proses pemeriksaan pendapat DPR oleh MK
3. Proses pemberhentian Presiden dalam Sidang Paripurna MPR RI

Berdasarkan muatan berbagai konstitusi di banyak negara, pemberhentian Presiden dapat dilakukan melalui proses dan keputusan politik (*impeachment*) atau melalui proses dan putusan hakim di pengadilan (*forum privilegium*). Pemberhentian melalui *impeachment* dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan dengan mekanisme dan syarat-syarat tertentu oleh lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pemberhentian melalui *forum privilegium* dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui proses hukum dan putusan pengadilan.²²

Berdasarkan UUD 1945, pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dilakukan dengan proses *impeachment* oleh MPR jika proses hukum (*forum privilegium*) telah ditempuh melalui Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya harus didahului dengan

¹⁹ Ibid, hlm. 70.

²⁰ Ibid.

²¹ Hufron, *Pemberhentian Presiden.....*, Op.Cit. hlm 222.

²² Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang.....*, Op.Cit. hlm. 71.

¹⁷ Hufron, *Pemberhentian Presiden.....*, Op.Cit. hlm 165.

¹⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat, Loc.Cit.

pernyataan pendapat oleh DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya haruslah melalui tiga tahap.

Pertama, pernyataan pendapat dari DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7B ayat (1) UUD 1945. Kedua, adanya putusan MK bahwa pendapat DPR tersebut terbukti benar. Ketiga, pemberhentian oleh MPR jika MPR berketetapan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu layak dijatuhi hukuman pemberhentian.

Jadi, MPR tidak harus memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden meskipun putusan MK membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tertentu menurut konstitusi.²³

Dengan dilibatkan MK untuk memutuskan atau menguji: apakah Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 7A UUD 1945, dimaksudkan sebagai sarana perwujudan dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.²⁴

Untuk lebih lanjut akan dijelaskan tahap pemberhentian Presiden melalui 3 (tiga) lembaga negara.

1. Pengajuan Permintaan DPR bahwa Presiden Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum

Proses fungsi pengawasan dari DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dimulai dari hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap anggota DPR.²⁵

Menurut ketentuan pasal 210 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3, Hak Menyatakan Pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25

orang anggota DPR disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit.²⁶

(c) materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c. Selanjutnya, menurut Pasal 210 ayat (3) UU MD3:

- (1) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.

Pasal 211:

- (1) Usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota DPR.
- (3) Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan atas usul menyatakan pendapatnya secara ringkas.
- (4) Selama usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disetujui oleh rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan perubahan dan menarik usulnya kembali.
- (5) Perubahan atau penarikan kembali usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan DPR secara tertulis dan dibagikan kepada semua anggota DPR.

²³ Ibid.

²⁴ Hufron, Loc,Cit.

²⁵ Arry Manaelin, "Impeachment Dalam Sistem presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945" [Skripsi] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, 2016.

²⁶ Hufron, *Pemberhentian Presiden.....*, Op.Cit, hlm. 165.

- (6) Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), harus diadakan penambahan penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi.
- (7) Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat jumlah penanda tangan tidak mencukupi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1), ketua rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi.
- (8) Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap dapat dilanjutkan.
- (9) Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.

Pasal 212:

- (1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR.
- (3) Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 213:

- (1) Panitia khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya panitia khusus.
- (2) Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap laporan panitia khusus.

Pasal 214:

- (2) Dalam hal rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) memutuskan menerima laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak menyatakan pendapat kepada MK untuk mendapatkan putusan.
- (3) Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia khusus terhadap materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4), hak menyatakan pendapat tersebut dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir.
- (5) Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden.

2. Pemeriksaan Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Presiden Oleh MK

Mengenai ketentuan Pasal 7B ayat (4) diketahui dua pemahaman pokok sebagai berikut:

- MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR
- Pemeriksaan oleh MK paling lama adalah 90 (sembilan puluh) hari setelah permintaan DPR itu diterima oleh MK.

Selanjutnya, dari ketentuan Pasal 7B ayat (5) diketahui pengertian pokok sebagai berikut:²⁷

- Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.
- Sebaliknya, bilamana MK memutuskan bahwa Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum atau Presiden tidak terbukti tidak memenuhi syarat sebagai Presiden, maka DPR tidak perlu mengadakan Sidang Paripurna untuk merevisi usul pemberhentian Presiden kepada MPR.

Dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, terutama pada Bab V mengenai Hukum Acara, terkhusus pada bagian Kedua belas tentang Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden, Pasal 80-85 pada pokoknya diatur hal-hal sebagai berikut:²⁸

- Pemohon adalah DPR.
- Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan: Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.
- Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib

menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di MK, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh MK.
- Apabila MK berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR.
- Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- Putusan MK mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

²⁷ Ibid, hlm. 180.

²⁸ Ibid, hlm. 181.

- Putusan MK mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya khusus terkait dengan pemeriksaan pendapat DPR oleh MK, MK menerbitkan Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden, yang didalamnya memuat tentang Pihak-pihak, Tata cara Mengajukan Permohonan, Registrasi Perkara dan Penjadwalan Sidang, Persidangan, Penghentian Proses Pemeriksaan, Rapat Permusyawaratan Hakim, Putusan dan Ketentuan lain-lain.²⁹

Putusan MK terhadap pendapat DPR merupakan putusan bersifat final secara yuridis menurut Pasal 19 ayat (5) Peraturan MK No. 21 Tahun 2009. Jika dalam putusan MK terbukti bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, tidak secara otomatis putusan MK tersebut dapat memberhentikan Presiden karena hal itu bukanlah wewenang dari MK.

MK diletakkan sebagai salah satu mekanisme yang harus dilakukan dalam proses pemberhentian Presiden. DPR akan meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR. Persidangan MPR yang nantinya akan menentukan apakah Presiden diberhentikan atau tetap dalam jabatan. Sebaliknya jika dalam putusan MK tidak terbukti bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum maka DPR tidak perlu meneruskan usul pemberhentian itu kepada MPR.

3. Sidang MPR dalam Rangka Memutus Usul DPR Mengenai Pemberhentian Presiden

Apabila MK menjatuhkan putusan membenarkan pendapat DPR, maka DPR menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR (Pasal 7B ayat (5) UUD 1945).³⁰

Setelah MPR menerima usul DPR, maka MPR wajib menyelenggarakan sidang Paripurna untuk memutus usulan DPR dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah MPR menerima usulan tersebut (Pasal 7B ayat (6) UUD 1945).³¹

Dalam Pasal 36 UU MD3 mengenai syarat penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR, disebutkan bahwa:

- (1) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945.
- (2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR.

Dalam Pasal 37-38 UU MD3, mengenai proses persidangan paripurna MPR untuk memutus usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berjalan sebagai berikut:

Pasal 37:

- (1) MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutus usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (2) Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus dilengkapi putusan MK bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 38:

- (1) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (2) Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
- (3) Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dalam sidang paripurna MPR

²⁹ Ibid, hlm. 182.

³⁰ Ibid, hlm 202.

³¹ Ibid.

yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 39 UU MD3, berkaitan dengan hasil akhir putusan Sidang Paripurna MPR, disebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
- (2) Dalam hal MPR memutuskan tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan MPR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) diatas, dapat diketahui bahwa ada dua kemungkinan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden, yaitu: pertama, memberhentikan Presiden sehingga Presiden berhenti dari jabatannya. Kedua, Presiden diberhentikan dari jabatannya, sehingga Presiden tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.³²

Pengambilan putusan terhadap usul pemberhentian Presiden yang diajukan DPR setelah adanya putusan MK, dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan suara terbanyak. Persyaratan pengambilan suara terbanyak itu adalah diambil dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Majelis (*kuorum*), dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir yang memenuhi *kuorum*.

Pimpinan MPR mengundang Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang Paripurna MPR. Presiden wajib hadir dalam sidang Paripurna MPR dalam rangka memberi penjelasan atau mengajukan keberatan terhadap dakwaan atau tuntutan yang diajukan kepadanya. Apabila Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul

pemberhentian Presiden. Dalam hal Presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR, sidang paripurna tidak dilanjutkan, keputusan MPR tentang pemberhentian Presiden atau tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya ditetapkan dengan ketetapan MPR.³³

Keputusan MPR hanya ada dua pilihan, yaitu Presiden diberhentikan dalam jabatan atau tetap dalam jabatan sampai akhir masa jabatannya. Hanya MPR satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang oleh UUD 1945 untuk memberikan putusan atas usul dari DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya hanya dapat dilakukan oleh MPR yang memiliki wewenang menurut Pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Alasan Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, merupakan usulan dari DPR yang mengajukan pendapat kepada MK bahwa Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau Presiden diduga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. Untuk mekanisme proses pemberhentiannya diatur dalam Pasal 7B UUD 1945 dan ada juga ketentuan-ketentuan lain yang lebih lanjut mengatur berkaitan dengan proses pemberhentian Presiden. Usulan dari DPR merupakan bagian dari sistem *check and balances*, dimana DPR memiliki salah satu fungsi, yaitu fungsi pengawasan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, DPR dapat melakukan pengawasan terhadap Presiden sebagai penyelenggara negara. Hadirnya MK dalam proses pemberhentian ini merupakan wujudnya prinsip negara Indonesia sebagai negara hukum. MK merupakan peradilan bebas

³² Ibid, hlm. 204.

³³ Ibid, hlm. 212.

dan tidak memihak, sehingga diharapkan tidak adanya politik dalam proses pemberhentian Presiden. Putusan MK merupakan putusan yuridis yang bersifat final, namun tetap saja hanya MPR yang dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya. Keputusan yang akan diberikan oleh MPR hanya dua, yaitu memberhentikan Presiden atau memutuskan Presiden tetap dalam jabatan sampai akhir masa jabatannya.

2. Mekanisme pemberhentian Presiden menurut Pasal 7B UUD 1945 melibatkan 3 lembaga negara, yaitu DPR, MK dan MPR. DPR dapat mengajukan usulan pemberhentian Presiden kepada MK. Kemudian MK harus memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Presiden atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUD 1945. Jika MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, maka DPR menyelenggarakan sidang Paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR. Sebaliknya jika MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, maka DPR tidak perlu menyelenggarakan Sidang Paripurna untuk meneruskan usul ini.

B. Saran

1. Jika terjadi lagi amandemen 1945, pengaturan mengenai pemberhentian Presiden perlu dilakukan perubahan lanjutan untuk memperbaiki mekanisme yang ada.
2. Mekanisme pemberhentian Presiden Indonesia sebaiknya berjalan menurut alur sebagai berikut: DPR sebagai pihak pengusul dengan melakukan investigasi mendalam atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden, MPR sebagai pihak yang melakukan penuntutan atau pendakwaan, sedangkan MK adalah peradilan yang memutus pemberhentian Presiden dalam masa jabatannya atau jika tidak sebaiknya dilakukan penegasan terhadap keberadaan MK sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat sehingga MPR hanya merupakan eksekutor dari putusan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqqie, Jimly. 2004. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asshidiqqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Asshidiqqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Hufron. 2018. *Pemberhentian Presiden di Indonesia Antara Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: LaksBang.
- Mahfud MD, Moh. 2000. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marwan, Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zoelva, Hamdan. 2005. *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Zoelva, Hamdan. 2011. *Pemakzulan Presiden Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardiansah, Trubus. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia Teori dan Praktek Dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jakarta: Universitas Trisakti.
- Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2007. *Panduan Pemasyarakatan UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.
- UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001.
- UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
- Peraturan MK No. 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden.

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Denpasar, 14-18 Juli 2003, <http://legal.daily-thought.info>, di akses pada tanggal 22 November 2018.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005. *"Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi"* Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta.

Skripsi dan Disertasi

- Manaelin, Arry. 2016. *"Impeachment Dalam Sistem presidensial: Kajian Teoritik dan Normatif di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945"* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Riau.
- Isra, Saldi. 2009. *"Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945"* Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kusumawardani, Reny. 2011. *"Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia"* Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.

Internet

- Reza Syawawi, Pengaturan Pemberhentian Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut UUD 1945, Media.neliti.com diakses pada tanggal 14 November 2018.

- Limc4u.com diakses pada tanggal 14 November 2018
- Maviss Irawan, Makalah Hak dan Wewenang Presiden, Academia.edu diakses pada tanggal 21 November 2018.
- Rivan Mubaroq, *Mahkamah Konstitusi dan Proses Impeachment*, diakses pada tanggal 27 November 2018

Lain-lain

- Kamus Hukum
Kamus Besar Bahasa Indonesia